



# UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ)

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982,

BAUK : 4750930, BAAK : 4759091, BAPSI : 4755118, Bag. UHTP : Telp. 4890046

Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536 Bag. HUMAS : 4898486

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR : 34.B/SP/2008

### TENTANG PENETAPAN HONORARIUM KEPALA LABORATORIUM FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

#### REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan program pengembangan dan kegiatan proses belajar mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri perlu adanya Kepala Laboratorium;
- b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan Laboratorium perlu diberikan honorarium bagi dosen yang diangkat menjadi Kepala Laboratorium di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta yang wajar sesuai beban tugas masing-masing;
- c. Bahwa untuk menjamin tertib administrasi serta efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana perlu ditetapkan besaran horarium Kepala Laboratorium di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta;
- d. Bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI :
- a. Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI:
- a. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Nomor 170/M tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
4. Peraturan Menteri Keuangan :
- a. Nomor 134 /MPK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Nomor 81/MPK.02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 280/O/1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
- a. Nomor 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Tertentu
- b. Dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional; Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;



## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

#### PERTAMA

- : Menetapkan Honorarium tertinggi bagi Kepala Laboratorium di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta sebagai berikut:
- 1 Laboratorium Ilmu Sosial : Rp. 450.000,00/ Orang/Bulan
  - 2 Laboratorium Jurusan ISP : Rp. 580.000.00/ Orang/Bulan
  - 3 Laboratorium Jurusan Geografi : Rp. 400.000.00/ Orang/Bulan
  - 4 Laboratorium SIG : Rp. 400.000,00/ Orang/Bulan
  - 5 Laboratorium Jurusan Sejarah : Rp. 460.000.00/Orang/Bulan
  - 6 Laboratorium Jurusan Sosiologi : Rp. 250.000.00/Orang/Bulan
  - 7 Laboratorium Jurusan IAI : Rp. 450.000.00/Orang/Bulan
  - 8 Laboratorium Mikroteaching : Rp 450.000,00/Orang/Bulan

#### KEDUA

- : Kepala Laboratorium bertugas melaksanakan administrasi dan kegiatan praktik di laboratorium masing-masing sesuai ketentuan yang ditetapkan Pimpinan Universitas Negeri Jakarta;

#### KETIGA

- : Semua biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Negeri Jakarta;

#### KEEMPAT

- : Demikian keputusan ini diterbitkan dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/ kesalahan akan diperbaiki sebagai mana mestinya,

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Januari 2008

**Rektor,**



**Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd.** /  
**NIP 131679700**

#### Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas;
5. Kepala Biro Keuangan Setjen Depdiknas;
6. Kepala KPPN Jakarta III;
7. Para Pembantu Rektor di lingkungan UNJ;
8. Para Dekan di lingkungan UNJ;
9. Direktur PPs UNJ;
10. Para Ketua Lembaga/UPT di lingkungan UNJ;
11. Para Kepala Biro/Pusat/Bagian di lingkungan UNJ;
12. Kepala Bagian Keuangan UNJ;
13. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.